



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SUPANDI ALS PENDI BIN LANI.**
Tempat Lahir : Bangkalan.
Umur/Tgl.lahir : 48 Tahun / 31 Juni 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Sambiresik RT 001 / RW 002 Desa Sambiresik, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta / KKM (Kepala Kamar Mesin) KLM. MUSFITA GT. 160.
Pendidikan : SLTA.
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 20 November 2021 s/d 09 Desember 2021 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Desember 2021 s/d 18 Januari 2022, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 19 Januari 2022 s/d 17 Februari 2022, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 15 Februari 2022 s/d 06 Maret 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 01 Maret 2022 s/d 30 Maret 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 31 Maret 2022 s/d 29 Mei 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 30 Mei 2022 s/d 28 Juni 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-788/O.1.10/Ft.3/02/2022, tertanggal 23 Februari 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 01 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 01 Maret 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 09 Maret 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPANDI als PENDI bin LANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepabeanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102A huruf (e) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPANDI als PENDI bin LANI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 berbahan kayu, dengan mesin kapal merk Nissan Diesel Model D300A, yang telah dilakukan pelelangan (tahap penyidikan) dan berdasarkan Risalah

Halaman 2 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lelang No. 31/53/2022 tanggal 11 Januari 2022, telah terjual secara utuh dengan hasil lelang senilai Rp 502.500.400,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu empat ratus rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang ;
2. Rotan sebanyak ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg, yang telah dilakukan pelelangan (tahap penyidikan) dan berdasarkan Risalah Lelang No. 863/53/ 2021 tanggal 23 Desember 2021 telah terjual secara utuh, dengan hasil lelang senilai Rp 3.620.083.321,- (tiga milyar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang;
 3. 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merk FURUNO model GP-39 ;
 4. 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merek SAMYUNG N-430 ;
 5. 1 (satu) unit Automatic Identification System FT-8700B ;
 6. 1 (satu) berkas dokumen kapal dalam *document keeper* warna hijau merk V-TRO bertuliskan "KLM. MUSFITA" ;
 7. 1 (satu) helai bendera Malaysia ;
 8. 1 (satu) buah handphone NOKIA 130 warna putih ;
 9. 1 (satu) buah paspor No. C7379232 atas nama SARIPUDDIN ;
 10. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Muallim Pelayaran Rakyat Tingkat I No. Register : 18/MPR I/V/Smg-04 tanggal 19 Mei 1989 ;
 11. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio Nomor : 10/VIII/P.SMG.04 tanggal 31 Agustus 2014 ;
 12. 1 (satu) buah Buku Pelaut No. F258681 atas nama SARIPUDDIN ;
 13. 1 (satu) buah KTP dengan NIK. 6171032804770009 atas nama SARIPUDDIN ;
 14. 1 (satu) buah Kartu Tabungan BRITAMA dengan No. 5221 8421 5183 2869;
 15. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG DUOS warna hitam ;
 16. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat II;
 17. 1 (satu) buah buku pelaut nomor F288500 an. SUPANDI ;
 18. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3506120306730001 a.n SUPANDI ;
- Dipergunakan untuk berkas perkara lain an. SARIPUDDIN als SURYADI bin_HABUDIN.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari Terdakwa tersebut juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDS-02/PIDSUS/E/02/2022, tertanggal 24 Februari 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU;

-----Bahwa terdakwa **SUPANDI als PENDI Bin LANI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. MUSFITA GT-160 bersama-sama dengan saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku Nakhoda KLM. MUSFITA GT-160 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekitar pukul 22.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di wilayah perairan Tanjung Datok Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan perairan Pulau Subi Kepulauan Riau, pada titik koordinat 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T, atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Kepabeanaan Wilayah Republik Indonesia, atau setidaknya Pengadilan Negeri Pontianak masih berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Pontianak, serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah mengekspor barang berupa rotan sebanyak ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) kg, tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeanaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa SUPANDI als PENDI dihubungi oleh saksi RASID (agen pelayaran PT Pandawa Rahmat Utama) melalui telepon di rumah terdakwa di Kediri, dimana saksi RASID meminta terdakwa datang ke Sampit Prop. Kalimantan Tengah untuk membawa rotan ke wilayah Malaysia dengan menggunakan kapal dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa dikirim uang oleh Saksi RASID sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Sampit.
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, terdakwa tiba di Sampit dan terdakwa bertemu dengan saksi RASID di Kantor Agen Pelayaran PT. PANDAWA RAHMAT UTAMA, dan saat itu saksi RASID menyerahkan Sertifikat Kerja Kapal dan Paspor kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke Pelabuhan Samuda Sampit dan di pelabuhan tersebut sudah bersandar KLM. MUSFITA GT-160, dan di atas kapal telah ada awak kapal / ABK yaitu saksi MULYADI dan sdr. YONO. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa berangkat ke Pulang Pisau dan sesampainya di Pelabuhan Pulang Pisau tersebut, telah terhampar rotan siap dimuat ke atas KLM. MUSFITA GT-160, lalu rotan tersebut diangkut ke atas kapal selama 5 (lima) hari yang diawasi oleh saksi RASID.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, KLM. MUSFITA GT-160 berangkat dari Pelabuhan Pulang Pisau ke Kalianget, Madura yang dinakhodai oleh saksi SARIPUDDIN als SURYADI serta ABK lain termasuk terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM).
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, KLM. MUSFITA GT-160 sampai di Pelabuhan Kalianget, dimana rotan tidak dibongkar dan kapal hanya menunggu selama 4 (empat) hari, lalu pada tanggal 31 Oktober 2021 KLM. MUSFITA GT-160 berlayar kembali menuju Jepara dan tiba tanggal 02 Nopember 2021 di Pelabuhan Jepara dan tambat sekitar 10 (sepuluh) hari untuk pembuatan paspor ABK KLM. MUSFITA GT-160 dan perbaikan kapal.
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021, KLM. MUSFITA GT-160 berangkat meninggalkan Pelabuhan Jepara dan saksi SARIPUDDIN als SURYADI mengatakan kepada terdakwa dan ABK bahwa kapal akan berlayar menuju Sibu Malaysia, selanjutnya KLM. MUSFITA GT-160 berlayar melewati perairan Selat Karimata, perairan Kalimantan Barat serta perairan Laut Natuna menuju perairan Malaysia.

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 ketika KLM. MUSFITA GT-160 dalam perjalanan, aparat Bea Cukai Pontianak menerima informasi Intelejen bahwa ada kapal membawa rotan menuju Malaysia tanpa dokumen kepabeanan, dan atas dasar tersebut Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai BC.30004 yang diawaki oleh saksi AFIF SUPRIATIN selaku Komandan Patroli dan saksi SETTYO DWI PANGGAYUH selaku Wakil Komandan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli No. Print-260/BC//BC.10/2021 tanggal 13 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Pusat, segera berpatroli di sekitar Perairan Pulau Datok untuk mengecek kebenaran informasi intelijen tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 sekitar pukul 18.15 WIB, Kapal Patroli BC30004 mendeteksi objek yang diduga KLM. MUSFITA GT-160 melintas di Perairan Tanjung Datok Prop. Kalbar menuju ke arah Kepulauan Riau, dan setelah diamati pergerakan kapal tersebut ternyata merubah haluan bukan ke arah Kep. Riau tetapi merubah haluan ke arah perairan Malaysia, maka atas dasar tersebut Kapal Patroli BC.30004 segera melakukan pengejaran terhadap Kapal KLM. MUSFITA GT-160, dimana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan sdr. TANTO HERYANTO (Ahli Pelayaran dari Distrik Navigasi Kelas III Pontianak), yang menerangkan sesuai data riwayat perjalanan KLM. MUSFITA GT-160 yang terekam dalam perangkat GPS, menunjukkan jika KLM. MUSFITA GT-160 berbelok ke arah Timur menuju perairan Malaysia menjauhi Kab. Natuna Kepulauan Riau.
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran oleh Kapal Patroli BC.30004, KLM. MUSFITA GT-160 dapat dihentikan sekitar pukul 22.40 WIB pada titik koordinat 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T di Perairan Pulau Subi, dimana saat ditangkap KLM. MUSFITA GT-160 sedang berlayar dengan mematikan lampu kapal dan lampu Navigasi.
- Bahwa saat di atas kapal KLM. MUSFITA GT-160 yang telah dihentikan tersebut, saksi AFIF SUPRIATIN dan saksi SETTYO DWI PANGGAYUH segera melakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan kapal maupun dokumen kapal KLM. MUSFITA GT-160, yang diawaki oleh saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku Nakhoda, serta para ABK yaitu terdakwa SUPANDI als PENDI, saksi MULYADI, saksi SYAIFUDIN dan saksi KUATO, dimana ditemukan muatan rotan utuh seberat ± 200.000 Kg (belum dilakukan penghitungan/pencacahan) tanpa dokumen **Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Outward Manifest**.

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan nakhoda yaitu saksi SARIPUDDIN als SURYADI, rotan di atas kapal tersebut akan dibawa ke Sibu, Malaysia, lalu berdasarkan keterangan saksi AFFIF SUPRIATIN di atas kapal juga ditemukan bendera Malaysia dan paspor para ABK. Kemudian KLM. MUSFITA GT-160 dikawal oleh Kapal Patroli BC.30004 menuju Pelabuhan Pontianak untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor, Rotan yang dilarang untuk ekspor diantaranya yaitu
 - a. Rotan Utuh;
 - b. Rotan Inti terbagi ;
 - c. Rotan dengan diameter tidak melebihi 12 mm;
 - d. Rotan Kulit terbagi.Menurut keterangan sdr. URASI MANAGAM SUMIHAR (Ahli Kehutanan dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak), rotan yang ditemukan di atas KLM. MUSFITA GT-160 adalah jenis rotan sega utuh dengan berat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Rotan Sega tanggal 01 Desember 2021 yang dilakukan oleh Petugas Balai Produksi Wilayah VIII Pontianak adalah seberat ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg.
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pelelangan pada tahap penyidikan, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Rotan utuh jenis Sega dengan berat **± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg**, berdasarkan Risalah Lelang No. 863/53/2021 tanggal 23 Desember 2021, telah terjual secara utuh satu paket dengan hasil lelang senilai Rp 3.620.083.321,- (tiga milyar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) setelah dipotong bea penjual lelang ;
 - b. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 berbahan kayu, dengan mesin kapal merk Nissan Diesel Model D300A, berdasarkan Risalah Lelang No. 31/53/2022 tanggal 11 Januari 2022, telah terjual secara utuh dengan hasil lelang senilai Rp 502.500.400,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong bea penjual lelang.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUPANDI als PENDI bersama-sama dengan saksi SARIPUDDIN als SURYADI yang mengekspor

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotan utuh jenis Segi sebanyak \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg menggunakan KLM. MUSFITA GT-160 dari daerah kepabeanaan Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Indonesia ke Sibu Malaysia, yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanaan berupa Surat **Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)** maupun **Outward Manifest**, telah melanggar ketentuan pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Perbuatan terdakwa SUPANDI als PENDI Bin LANI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 102A huruf (a) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa **SUPANDI als PENDI Bin LANI** selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. MUSFITA GT-160 bersama-sama dengan saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku Nakhoda KLM. MUSFITA GT-160 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekitar pukul 22.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di wilayah perairan Tanjung Datok Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan perairan Pulau Subi Kepulauan Riau, pada titik koordinat 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T, atau setidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Kepabeanaan Wilayah Republik Indonesia, atau setidaknya Pengadilan Negeri Pontianak masih berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Pontianak, serta kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah mengangkut barang ekspor berupa rotan sebanyak \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) kg, tanpa dilindungi dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa SUPANDI als PENDI dihubungi oleh saksi RASID (agen pelayaran PT Pandawa Rahmat

Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama) melalui telepon di rumah terdakwa di Kediri, dimana saksi RASID meminta terdakwa datang ke Sampit Prop. Kalimantan Tengah untuk membawa rotan ke wilayah Malaysia dengan menggunakan kapal dan terdakwa menyanggupinya, lalu terdakwa dikirim uang oleh Saksi RASID sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan ke Sampit.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, terdakwa tiba di Sampit dan terdakwa bertemu dengan saksi RASID di Kantor Agen Pelayaran PT. PANDAWA RAHMAT UTAMA, dan saat itu saksi RASID menyerahkan Sertifikat Kerja Kapal dan Paspor kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi ke Pelabuhan Samuda Sampit dan di pelabuhan tersebut sudah bersandar KLM. MUSFITA GT-160, dan di atas kapal telah ada awak kapal / ABK yaitu saksi MULYADI dan sdr. YONO. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa berangkat ke Pulang Pisau dan sesampainya di Pelabuhan Pulang Pisau tersebut, telah terhampar rotan siap dimuat ke atas KLM. MUSFITA GT-160, lalu rotan tersebut diangkut ke atas kapal selama 5 (lima) hari yang diawasi oleh saksi RASID.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, KLM. MUSFITA GT-160 berangkat dari Pelabuhan Pulang Pisau ke Kalianget, Madura yang dinakhodai oleh saksi SARIPUDDIN als SURYADI serta ABK lain termasuk terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), dan pada tanggal 27 Oktober 2021, KLM. MUSFITA GT-160 sampai di Pelabuhan Kalianget, dimana rotan tidak dibongkar dan kapal hanya menunggu selama 4 (empat) hari, lalu pada tanggal 31 Oktober 2021 KLM. MUSFITA GT-160 berlayar kembali menuju Jepara dan tiba tanggal 02 Nopember 2021 di Pelabuhan Jepara dan tambat sekitar 10 (sepuluh) hari untuk pembuatan paspor ABK KLM. MUSFITA GT-160 dan perbaikan kapal.
- Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2021, KLM. MUSFITA GT-160 berangkat meninggalkan Pelabuhan Jepara dan saksi SARIPUDDIN als SURYADI mengatakan kepada terdakwa dan ABK bahwa kapal akan berlayar menuju Sibuluh Malaysia, selanjutnya KLM. MUSFITA GT-160 berlayar melewati perairan Selat Karimata, perairan Kalimantan Barat serta perairan Laut Natuna menuju perairan Malaysia.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 ketika KLM. MUSFITA GT-160 dalam perjalanan, aparat Bea Cukai Pontianak menerima informasi Intelejen bahwa ada kapal membawa rotan menuju Malaysia tanpa dokumen

Halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepabeanan, dan atas dasar tersebut Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai BC.30004 yang diawaki oleh saksi AFIF SUPRIATIN selaku Komandan Patroli dan saksi SETTYO DWI PANGGAYUH selaku Wakil Komandan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli No. Print-260/BC//BC.10/2021 tanggal 13 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Pusat, segera berpatroli di sekitar Perairan Pulau Datok untuk mengecek kebenaran informasi intelijen tersebut.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 sekitar pukul 18.15 WIB, Kapal Patroli BC30004 mendeteksi objek yang diduga KLM. MUSFITA GT-160 melintas di Perairan Tanjung Datok Prop. Kalbar menuju ke arah Kepulauan Riau, dan setelah diamati pergerakan kapal tersebut ternyata merubah haluan bukan ke arah Kep. Riau tetapi merubah haluan ke arah perairan Malaysia, maka atas dasar tersebut Kapal Patroli BC.30004 segera melakukan pengejaran terhadap Kapal KLM. MUSFITA GT-160, dimana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan sdr. TANTO HERYANTO (Ahli Pelayaran dari Distrik Navigasi Kelas III Pontianak), yang menerangkan sesuai data riwayat perjalanan KLM. MUSFITA GT-160 yang terekam dalam perangkat GPS, menunjukkan jika KLM. MUSFITA GT-160 berbelok ke arah Timur menuju perairan Malaysia menjauhi Kab. Natuna Kepulauan Riau.
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran oleh Kapal Patroli BC.30004, KLM. MUSFITA GT-160 dapat dihentikan sekitar pukul 22.40 WIB pada titik koordinat 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T di Perairan Pulau Subi, dimana saat ditangkap KLM. MUSFITA GT-160 sedang berlayar dengan mematikan lampu kapal dan lampu Navigasi.
- Bahwa saat di atas kapal KLM. MUSFITA GT-160 yang telah dihentikan tersebut, saksi AFIF SUPRIATIN dan saksi SETTYO DWI PANGGAYUH segera melakukan pemeriksaan terhadap kapal, muatan kapal maupun dokumen kapal KLM. MUSFITA GT-160, yang diawaki oleh saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku Nakhoda, serta para ABK yaitu terdakwa SUPANDI als PENDI, saksi MULYADI, saksi SYAIFUDIN dan saksi KUATO, dimana ditemukan muatan rotan utuh seberat ± 200.000 Kg (belum dilakukan penghitungan/pencacahan) tanpa dokumen **Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Outward Manifest**.
- Bahwa menurut keterangan nakhoda yaitu saksi SARIPUDDIN als SURYADI, rotan di atas kapal tersebut akan dibawa ke Sibu, Malaysia, lalu berdasarkan keterangan saksi AFFIF SUPRIATIN di atas kapal juga ditemukan bendera

Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan paspor para ABK. Kemudian KLM. MUSFITA GT-160 dikawal oleh Kapal Patroli BC.30004 menuju Pelabuhan Pontianak untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor, Rotan yang dilarang untuk ekspor diantaranya yaitu
 - a. Rotan Utuh;
 - b. Rotan Inti terbagi ;
 - c. Rotan dengan diameter tidak melebihi 12 mm;
 - d. Rotan Kulit terbagi.

Menurut keterangan sdr. URASI MANAGAM SUMIHAR (Ahli Kehutanan dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak), rotan yang ditemukan di atas KLM. MUSFITA GT-160 adalah jenis rotan sega utuh dengan berat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Rotan Sega tanggal 01 Desember 2021 yang dilakukan oleh Petugas Balai Produksi Wilayah VIII Pontianak adalah seberat ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg.

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pelelangan pada tahap penyidikan, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Rotan utuh jenis Sega dengan berat **± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg**, berdasarkan Risalah Lelang No. 863/53/2021 tanggal 23 Desember 2021, telah terjual secara utuh satu paket dengan hasil lelang senilai Rp 3.620.083.321,- (tiga milyar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) setelah dipotong bea penjual lelang ;
 - b. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 berbahan kayu, dengan mesin kapal merk Nissan Diesel Model D300A, berdasarkan Risalah Lelang No. 31/53/2022 tanggal 11 Januari 2022, telah terjual secara utuh dengan hasil lelang senilai Rp 502.500.400,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong bea penjual lelang.

- Bahwa perbuatan terdakwa SUPANDI als PENDI bersama-sama dengan saksi SARIPUDDIN als SURYADI yang mengekspor Rotan utuh jenis Sega sebanyak 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg menggunakan KLM. MUSFITA GT-160 dari daerah kepabeanaan Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Indonesia ke Sib

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Surat **Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)** maupun **Outward Manifest**, telah melanggar ketentuan pasal 9A ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Perbuatan terdakwa SUPANDI als PENDI Bin LANI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 102A huruf (a) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. AFIF SUPRIATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penindakan terhadap kapal KLM. MUSFITA GT.160. yang dinahkodai oleh Saksi Saripuddin Als Suryadi Bin Habibudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Supandi Als. Pendi Bin Lani selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) beserta Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tersebut.
- Bahwa jabatan saksi pada kapal patroli BC30004 yang melakukan penindakan terhadap kapal KLM. MUSFITA GT.160 pada tanggal 16 Nopember 2021 adalah sebagai Komandan Patroli.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat akan ada kapal membawa rotan menuju Malaysia tanpa dokumen kepabeanan, maka kapal patroli BC30004 dalam melakukan penindakan terhadap Kapal MUSFITA GT.160, telah dibekali Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN-260/BC/BC.10/2021 tanggal 13 November 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC.
- Bahwa berdasarkan informasi Kapal MUSFITA GT.160 akan bertolak dari Jepara Jawa Tengah pada tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 ketika KLM. MUSFITA GT-160 dalam perjalanan maka Pengendali Operasi Bea dan Cukai Pusat dan Wilayah Kalimantan Barat menginstruksikan agar Kapal Patroli BC 30004

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera berangkat menuju perairan Tanjung Datuk, Kab. Sambas Kalimantan Barat.

- Bahwa kapal Patroli BC30004 bertolak dari Batam hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 07.30 WIB., dan tiba di perairan Tanjung Datuk hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 04.00 WIB., dan melanjutkan patroli di sekitar perairan Tanjung Datuk, perairan Serasan s/d perairan Pulau Subi.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.15 WIB., saat patroli di sekitar perairan Pulau Subi, radar Kapal Patroli BC 30004 mendeteksi sebuah objek yang diduga KLM. MUSFITA GT.160 dengan haluan 40°, kemudian Kapal Patroli BC 30004 mengamati pergerakan kapal tersebut.
- Bahwa Sekitar pukul 21.00 WIB., kapal mulai merubah haluan ke 65° dan akhirnya berangsur ke 70°. Sekitar pukul 22.00 WIB., haluan kapal menjadi 85° (haluan tujuan Malaysia), dan kemudian Kapal Patroli BC 30004 melakukan pengejaran terhadap KLM. MUSFITA GT.160.
- Bahwa setelah didekati Kapal Patroli BC 30004 berhasil sandar di lambung kiri KLM. MUSFITA GT.160 yang berlayar dengan kondisi lampu dipadamkan termasuk tidak menyalakan lampu navigasi dengan terlebih dahulu meminta ABK KLM. MUSFITA GT.160 untuk berhenti, stop mesin melalui pengeras suara Kapal Patroli BC 30004 tanpa perlawanan pada pukul 22.40 WIB di posisi 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T di Perairan Utara Pulau Subi.
- Bahwa selanjutnya Kapal Patroli BC 30004 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan muatan kapal berupa Rotan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, terdapat Surat Persetujuan Berlayar dengan pelabuhan asal Jepara, Jawa Tengah dan pelabuhan tujuan adalah Ranai (Kep. Natuna) dengan manifest muatan Rotan sebanyak 200 Ton.
- Bahwa Saksi Saripuddin Als Suryadi Bin Habibudin sebagai nahkoda mengakui tujuan kapal adalah ke Sibu, Malaysia namun tidak ditemukan dokumen kepabeanan seperti Persetujuan Ekspor Barang dan Outward Manifest di kapal, dan nahkoda mengakui bahwa dokumen Persetujuan Ekspor Barang dan Outward Manifest memang tidak ada.
- Bahwa pada kapal KLM. MUSFITA GT.160, terdapat Global Positioning System (GPS) merk Samyung dan Furuno yang masih aktif dan sewaktu ditengah KLM. MUSFITA GT.160 berada pada titik koordinat 03°29'18" U - 108°53'42" T dengan arah kapal 85° arah timur ke perairan Malaysia.

Halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan kapal KLM. MUSFITA GT.160 tersebut adalah rotan jenis sega dengan berat \pm 200.000 Kg (belum dilakukan pencacahan) dan tidak ada muatan lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. MUSFITA GT. 160 terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa kapal KLM. MUSFITA GT. 160 tidak melakukan pelayaran antar pulau tetapi antar negara (menuju ke luar daerah Pabean Indonesia) dengan modus menggunakan surat persetujuan berlayar antar pulau.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dokumen kapal dan muatan kapal, ABK kemudian dipindahkan ke kapal patroli BC 30004 dan menyisakan 3 orang ABK di Kapal KLM. MUSFITA GT.160, dan selanjutnya kapal KLM. MUSFITA GT.160 beserta ABK dikawal oleh Kapal Patroli BC30004 menuju ke Pontianak, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. SETTYO DWI PANGGAYUH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penindakan terhadap kapal KLM. MUSFITA GT.160. yang dinahkodai oleh Saksi Saripuddin Als Suryadi Bin Habibudin (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Supandi Als. Pendi Bin Lani selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) beserta Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tersebut.
- Bahwa jabatan saksi pada kapal patroli BC30004 yang melakukan penindakan terhadap kapal KLM. MUSFITA GT.160 pada tanggal 16 Nopember 2021 adalah sebagai Wakil Komandan Patroli.
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat akan ada kapal membawa rotan menuju Malaysia tanpa dokumen kepabeanan, maka kapal patroli BC30004 dalam melakukan penindakan terhadap Kapal MUSFITA GT.160, telah dibekali Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN-260/BC/BC.10/2021 tanggal 13 November 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC.
- Bahwa berdasarkan informasi Kapal MUSFITA GT.160 akan bertolak dari Jepara Jawa Tengah pada tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021 ketika KLM. MUSFITA GT-160 dalam perjalanan maka Pengendali Operasi Bea dan Cukai Pusat dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kalimantan Barat menginstruksikan agar Kapal Patroli BC 30004 segera berangkat menuju perairan Tanjung Datuk, Kab. Sambas Kalimantan Barat.

- Bahwa kapal Patroli BC30004 bertolak dari Batam hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 07.30 WIB., dan tiba di perairan Tanjung Datuk hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 04.00 WIB., dan melanjutkan patroli di sekitar perairan Tanjung Datuk, perairan Serasan s/d perairan Pulau Subi.
- Bahwa pada tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 18.15 WIB., saat patroli di sekitar perairan Pulau Subi, radar Kapal Patroli BC 30004 mendeteksi sebuah objek yang diduga KLM. MUSFITA GT.160 dengan haluan 40°, kemudian Kapal Patroli BC 30004 mengamati pergerakan kapal tersebut.
- Bahwa Sekitar pukul 21.00 WIB., kapal mulai merubah haluan ke 65° dan akhirnya berangsur ke 70°. Sekitar pukul 22.00 WIB., haluan kapal menjadi 85° (haluan tujuan Malaysia), dan kemudian Kapal Patroli BC 30004 melakukan pengejaran terhadap KLM. MUSFITA GT.160.
- Bahwa setelah didekati Kapal Patroli BC 30004 berhasil sandar di lambung kiri KLM. MUSFITA GT.160 yang berlayar dengan kondisi lampu dipadamkan termasuk tidak menyalakan lampu navigasi dengan terlebih dahulu meminta ABK KLM. MUSFITA GT.160 untuk berhenti, stop mesin melalui pengeras suara Kapal Patroli BC 30004 tanpa perlawanan pada pukul 22.40 WIB di posisi 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T di Perairan Utara Pulau Subi.
- Bahwa selanjutnya Kapal Patroli BC 30004 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan muatan kapal dan berdasarkan hasil pemeriksaan kedapatan muatan kapal berupa Rotan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, terdapat Surat Persetujuan Berlayar dengan pelabuhan asal Jepara, Jawa Tengah dan pelabuhan tujuan adalah Ranai (Kep. Natuna) dengan manifest muatan Rotan sebanyak 200 Ton.
- Bahwa Saksi Saripuddin Als Suryadi Bin Habibudin sebagai nahkoda mengakui tujuan kapal adalah ke Sibul, Malaysia namun tidak ditemukan dokumen kepabeanan seperti Persetujuan Ekspor Barang dan Outward Manifest di kapal, dan nahkoda mengakui bahwa dokumen Persetujuan Ekspor Barang dan Outward Manifest memang tidak ada.
- Bahwa pada kapal KLM. MUSFITA GT.160, terdapat Global Positioning System (GPS) merk Samyung dan Furuno yang masih aktif dan sewaktu

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah KLM. MUSFITA GT.160 berada pada titik koordinat 03°29'18" U - 108°53'42" T dengan arah kapal 85° arah timur ke perairan Malaysia.

- Bahwa muatan kapal KLM. MUSFITA GT.160 tersebut adalah rotan jenis sega dengan berat ± 200.000 Kg (belum dilakukan pencacahan) dan tidak ada muatan lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. MUSFITA GT. 160 terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa kapal KLM. MUSFITA GT. 160 tidak melakukan pelayaran antar pulau tetapi antar negara (menuju ke luar daerah Pabean Indonesia) dengan modus menggunakan surat persetujuan berlayar antar pulau.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dokumen kapal dan muatan kapal, ABK kemudian dipindahkan ke kapal patroli BC 30004 dan menyisakan 3 orang ABK di Kapal KLM. MUSFITA GT.160, dan selanjutnya kapal KLM. MUSFITA GT.160 beserta ABK dikawal oleh Kapal Patroli BC30004 menuju ke Pontianak, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas perkara. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Ahli 1. Ahli Kepabeanan AGUNG SAPTONO, dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli menerangkan diperiksa sehubungan dengan masalah kepabeanan.
- Bahwa ahli saat ini menjabat Kabid Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-427/WBC.14/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, ahli ditunjuk dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2006 pasal 1 ayat (14), pengertian dari ekspor yaitu "*kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean*".

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu barang dikategorikan sebagai barang ekspor menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2006 pasal 2 ayat (2) yaitu *"barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor"*.
- Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2006 pasal 9A ayat (1) huruf a menyatakan, *"Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut"*, dan berdasarkan pasal 9A ayat (2) diatur bahwa *"pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada pasal 9A ayat (1) dalam manifestnya"*.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi eksportir dalam melakukan ekspor yaitu :
 - a. Harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Eksportir ;
 - b. Mengajukan Pemberitahuan Ekspor Barang dan dokumen Pelengkapnnya (Packing List, Invoice, B/L, dan dokumen perizinan dari instansi terkait apabila barang lartas) ke Kantor Bea dan Cukai.
- Bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan ABK KLM. MUSFITA GT.160, Sdr. SARIPUDDIN Als. SURYADI selaku Nahkoda Kapal sudah memberitahukan dan memerintahkan ABK KLM. MUSFITA untuk berangkat ke arah Sibul, Malaysia, maka dapat disimpulkan bahwa rotan yang diangkut oleh KLM. MUSFITA GT.160 adalah barang ekspor, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. SARIPUDDIN Als. SURYADI selaku nahkoda KLM. MUSFITA GT.160 adalah mengekspor barang berupa rotan, tanpa dokumen kepabeanan yang sah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Permendag RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, berupa rotan yang tidak boleh diekspor yaitu Rotan utuh, Rotan inti Terbagi, Rotan dengan diameter tidak melebihi 12 mm, Rotan kulit terbagi.
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar Nomor : L.3/PM.82/42/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang diterbitkan oleh Pelabuhan Jepara serta

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu bukan dokumen resmi Pemberitahuan Ekspor Barang ataupun *Outward Manifest* serta dokumen tambahan lainnya yang diterbitkan oleh Bea dan Cukai.

- Bahwa penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Sdr. SARIPUDDIN Als. SURYADI beserta ABK lainnya yang telah melakukan perbuatan mengangkut rotan dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah yaitu melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, sarana pengangkut yang digunakan untuk membawa atau mengangkut barang dalam tindak pidana kepabeanan, dalam hal ini yaitu KLM. MUSFITA GT.160 berikut rotan, dapat dilakukan pelelangan dan dijadikan barang milik negara.
- Bahwa ahli membenarkan semua keterangannya di dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Ahli 2. Ahli Navigasi TANTO HERYANTO, dibacakan dibawah sumpah yang ada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli saat ini menjabat Nakhoda KN. Alnilam pada Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.
- Bahwa untuk perkara ini, ahli bertugas dan bertanggung jawab diantaranya :
 - a. Menganalisa data pada GPS yang digunakan Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 ;
 - b. Melakukan perbandingan serta menganalisa jalur yang dilalui oleh oleh Nakhoda KLM MUSFITA GT.160 berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - c. Menganalisa data riwayat pelayaran KLM. MUSFITA GT.160 yang terekam pada perangkat GPS.
- Bahwa dari kegiatan pemeriksaan dan analisa pada GPS, diperoleh data sebagai berikut :
 - a. Rute pelayaran Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 dari Pelabuhan Jepara, Jawa tengah sesuai dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu menuju Pelabuhan Ranai, Kepulauan Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak ditemukan titik tujuan (Way Point) pelabuhan tujuan (Ranai) yang seharusnya menjadi rencana pelayaran kapal sesuai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu ke Pelabuhan Ranai, Kepri.
- c. Diperoleh penyimpangan / *deviasi* yang jauh pada rute pelayaran KLM. MUSFITA GT 160 untuk mencapai Pelabuhan Tujuan sesuai dokumen SPB yaitu ke Pelabuhan Ranai, Kepulauan Riau.
- d. Dari gambaran yang diterima oleh GPS tersebut, KLM. MUSFITA GT 160 berbelok ke arah timur menuju perairan Malaysia menjauhi Ranai, Natuna.
- Bahwa secara efektif dan ekonomis rute pelayaran yang dilakukan nakhoda KLM. MUSFITA GT.160 **tidak wajar** karena rute yang dilakukan sudah mengalami deviasi / menyimpang jauh dari rute pelayaran yang sewajarnya secara umum dilayari, yaitu rute dari Pelabuhan Jepara, Jawa Tengah menuju arah Utara, memasuki Selat Karimata menyusuri Pantai Barat Kalimantan hingga mendekati Kepulauan Subi Besar, haluan berubah ke arah Utara Timur Laut menuju Pelabuhan Ranai, namun KLM. MUSFITA GT.160 berbelok ke arah timur menuju perairan Malaysia dan menjauhi Ranai, Kep. Natuna.
 - Bahwa untuk pelayaran dalam negeri seharusnya KLM. MUSFITA GT.160 dilengkapi dengan bendera Indonesia, dokumen muatan barang dan dokumen kapal serta izin pelayaran dari KSOP setempat, tidak ada persyaratan untuk membawa passport dan bendera Malaysia, sehingga apabila terdakwa membawa passport dan terdapat bendera Malaysia di KLM. MUSFITA GT.160, dapat dikatakan bahwa tujuan dari terdakwa menggunakan KLM. MUSFITA GT.160 bermuatan rotan adalah ke Malaysia, bukan ke Ranai.
 - Bahwa berdasarkan analisa terhadap rute pelayaran yang dilakukan Sdr. SARIPUDDIN menggunakan kapal KLM. MUSFITA GT.160 yang melenceng dari tujuan kapal berdasarkan SPB No. L.3/PM.82/42/ XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan posisi KLM. MUSFITA GT 160 saat dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 30004 yang mengarah ke timur, dapat disimpulkan bahwa KLM. MUSFITA GT.160 dengan bermuatan rotan tersebut akan menuju perairan Malaysia.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi dan Ahli, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Laporan Analisa Data GPS Furuno GP-39 dan Samsung N430 milik KLM. MUSFITA GT. 160 beserta lampirannya yang berhubungan dengan riwayat dan posisi perjalanan kapal KLM. MUSFITA GT.160 pada peta elektronik tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap karena mengangkut rotan asal dari Kalimantan Tengah dari Jepara Jawa Tengah dengan menggunakan Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 ke Sibu Malaysia tanpa dilengkapi dokumen.
- Bahwa terdakwa adalah KKM (Kepala Kamar Mesin) di Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 yang bertugas dan bertanggung jawab menghidupkan mesin kapal, membuang air yang masuk ke kapal, mengisi ulang bahan bakar di kapal dan memperbaiki mesin kapal.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa dihubungi oleh sdr. RASID yang menawarkan terdakwa untuk angkut rotan ke Malaysia, dan terdakwa terima tawaran tersebut dimana terdakwa ada menerima uang dari sdr. RASID sebesar Rp 1.500.000,- untuk biaya ke Sampit.
- Bahwa saat tiba di Sampit, terdakwa bertemu Sdr. RASID di kantornya dan menyerahkan Sertifikat kerja kapal terdakwa kepada Sdr. RASID termasuk paspor.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, terdakwa berangkat dari Sampit ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan saat tiba di Pelabuhan Pulang Pisau, terdakwa melihat rotan terhampar di dermaga.
- Bahwa sekitar tanggal 28 Oktober 2021, terdakwa bersama saksi SARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Pulang Pisau ke Kalianget, Madura menggunakan kapal KLM. MUSFITA GT.160, dan sampai di Kalianget, Madura, disana tidak melakukan pembongkaran dan menunggu sekitar 3 hari.
- Bahwa sekitar tanggal 04 November 2021, terdakwa bersama saksi SARIPUDDIN berangkat dari Kalianget, Madura menuju Jepara, Jawa Tengah dan sampai di sana kapal tambat karena mesin rusak, lalu ABK Sdr. SYAEFUDIN NUR, Sdr. YONO, dan Sdr. MULYADI melakukan pengurusan paspor dibantu oleh agen pelayaran.

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 12 November 2021, terdakwa bersama saksi SARIPUDDIN dan ABK lain berangkat dari Pelabuhan Jepara sekitar jam 07.00 WIB., dimana saksi SARIPUDDIN selaku nahkoda kapal memberitahukan kepada ABK jika kapal akan menuju Sibu, Malaysia.
- Bahwa sekitar tanggal 16 November 2021, terdakwa bersama saksi SARIPUDDIN dan ABK lain tiba di perairan Natuna dimana KLM. MUSFITA GT.160 melewati Pulau Subi, dengan arah kapal ke Malaysia, dan sekitar pukul 22.30 WIB., kapal diminta berhenti oleh Kapal Patroli BC 30004 dan kapal patroli Bea dan Cukai lalu bersandar di samping KLM. MUSFITA GT.160, dimana saat itu terdakwa berada di kamar mesin.
- Bahwa petugas Bea dan Cukai segera melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal serta dokumen muatan kapal yang mengangkut barang berupa rotan.
- Bahwa KLM. MUSFITA GT 160 berserta awak kapal kemudian dikawal oleh kapal patroli Bea dan Cukai dengan tujuan Pontianak untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa jumlah ABK di KLM. MUSFITA GT.160 yaitu 6 (enam) orang termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai dokumen kepabeanan karena tugasnya berkaitan dengan mesin saja.
- Bahwa yang menjadi pimpinan terdakwa dan penanggung jawab kegiatan di KLM. MUSFITA GT.160 adalah saksi SARIPUDDIN sebagai nahkoda.
- Bahwa untuk melakukan pelayaran dengan KLM. MUSFITA GT.160, terdakwa akan dibayar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu) yang sebagian besar sudah dikirim ke keluarga terdakwa.
- Bahwa yang memberikan perintah kepada terdakwa selaku KKM dan juru mudi KLM. MUSFITA GT.160 untuk membawa kapal sampai ke tempat tujuan Sibu, Malaysia yaitu Nahkoda saksi SARIPUDDIN.
- Bahwa terdakwa mengetahui tujuan kapal MUSFITA GT.160 yang dinahkodai oleh saksi SARIPUDDIN adalah ke Sibu, Malaysia, karena diberitahukan oleh Nahkoda sebelum kapal berangkat.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tiga kali mengangkut rotan tanpa dokumen pabean resmi ke Malaysia.
- Bahwa muatan rotan di Kapal MUSFITA GT.160 diletakkan di dalam dan atas palka kapal, serta samping kiri dan kanan kamar mesin.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pengirim dan penerima muatan rotan yang ada di KLM. MUSFITA GT.160.

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai dokumen apapun dalam pengangkutan rotan di kapal MUSFITA GT.160.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan muatan rotan menggunakan KLM. MUSFITA GT.160 adalah nahkoda yaitu saksi SARIPUDDIN.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap keseluruhan kegiatan operasional serta muatan yang ada di KLM. MUSFITA GT.160 adalah nahkoda yaitu saksi SARIPUDDIN.
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait bendera Malaysia dalam kapal MUSFITA GT.160.
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkait Surat Persetujuan Berlayar No. L.3/PM.82/42/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan di Pelabuhan Jepara dan dibuat untuk tujuan pelabuhan Ranai, Kab. Natuna.
- Bahwa tidak ada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dan *Outward Manifest* dari Kantor Bea dan Cukai untuk pengiriman rotan menggunakan KLM. MUSFITA GT.160 menuju Sibul, Malaysia.
- Bahwa tidak ada dokumen *Self Declaration* dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk pengangkutan menggunakan KLM. MUSFITA GT.160 menuju Sibul, Malaysia.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya yang turut mengangkut / mengeksport barang tanpa dokumen resmi ke luar negeri dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, Ahli, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor berbahan kayu KLM. MUSFITA GT.160 dengan mesin kapal merek Nissan Diesel Model D300A, telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 31/53/2022 tanggal 11 Januari 2022, dan telah terjual utuh dengan hasil lelang senilai Rp 502.500.400,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu empat ratus rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang ;
2. Rotan mentah jenis Segi dengan berat total \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg, telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 863/53/2021 tanggal 23 Desember 2021, dan telah terjual utuh dengan hasil lelang senilai Rp 3.620.083.321,- (tiga

Halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang ;

3. 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merk FURUNO model GP-39 ;
4. 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merek SAMYUNG N430 ;
5. 1 (satu) unit Automatic Identification System FT-8700B ;
6. 1 (satu) berkas dokumen kapal dalam *document keeper* warna hijau merk V-TRO bertuliskan "KLM. MUSFITA" ;
7. 1 (satu) buah handphone NOKIA 130 warna putih ;
8. 1 (satu) buah paspor nomor C7379232 a.n SARIPUDDIN ;
9. 1 (satu) buah bendera Malaysia ;
10. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I No. Register : 18/MPRI/V/Smg-04 tanggal 19 Mei 1989 ;
11. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio No. 10/VIII/P.SMG.04 tanggal 31 Agustus 2014 ;
12. 1 (satu) buah Buku Pelaut No. F258681 a.n SARIPUDDIN ;
13. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6171032804770009 an. SARIPUDDIN ;
14. 1 (satu) buah Kartu Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 5221 8421 5183 2869 ;
15. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG DUOS warna hitam ;
16. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat II ;
17. 1 (satu) buah buku pelaut nomor F288500 an. SUPANDI ;
18. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3506120306730001 a.n SUPANDI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa secara tertulis, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar tanggal 12 Nopember 2021 Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 yang dinakhodai oleh Saksi SARIPUDDIN als SURYADI

Halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama-sama Terdakwa SUPANDI als PENDI Bin LANI selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) dari KLM. MUSFITA GT.160 berangkat dari Pelabuhan Jepara, Jawa Tengah menuju arah Sibu, Malaysia dengan ABK kapal sebanyak 6 (enam) orang.

- Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di titik koordinat 03° 29' 18" U - 108° 53' 42" T di Perairan Utara Pulau Subi, Kep. Natuna, KLM. MUSFITA GT.160 dihentikan dan diperiksa oleh Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai BC 30004, dimana Komandan Kapal Patroli BC 30004 meminta Saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku nakhoda untuk memperlihatkan dokumen kapal dan dokumen muatan kapal.
- Bahwa benar pada kapal KLM. MUSFITA GT.160, terdapat Global Positioning System (GPS) merk Samyung dan Furuno yang masih aktif dan sewaktu ditengah KLM. MUSFITA GT.160 berada pada titik koordinat 03°29'18" U - 108°53'42" T dengan arah kapal 85° arah timur ke perairan Malaysia.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dokumen kapal dan muatan kapal, diketahui tujuan kapal KLM. MUSFITA GT.160 berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : L.3/PM.82/42/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang diterbitkan di Jepara Jawa Tengah adalah ke Pelabuhan Ranai, Kab. Natuna, namun setelah dilakukan interogasi terhadap nakhoda kapal, Saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku nakhoda mengakui tujuan kapal KLM. MUSFITA GT.160 adalah ke Sibu, Malaysia, hal ini diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh ABK KLM. MUSFITA GT.160 yang menyatakan tujuan kapal adalah ke Sibu, Malaysia.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dokumen muatan kapal dan pengakuan Saksi SARIPUDDIN als SURYADI, Saksi SARIPUDDIN als SURYADI tidak memiliki dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan *Outward Manifest* yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai untuk mengangkut rotan ke luar negeri yaitu Malaysia.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan muatan kapal, petugas Kapal Patroli BC 30004 hanya menemukan muatan rotan di KLM. MUSFITA GT.160 sejumlah ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg, yang ditemukan di dalam dan atas palka kapal, serta samping kiri dan kanan kamar mesin.

Halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi SARIPUDDIN als SURYADI sendiri yang mengatur rute perjalanan KLM. MUSFITA GT.160 dari Jepara, Jawa Tengah menuju Sibul, Malaysia, dengan memasukkan koordinat arah ke GPS yang ada di kapal sebagai petunjuk arah.
- Bahwa benar tidak ada dokumen *Self Declaration* dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk pengangkutan menggunakan KLM. MUSFITA GT.160 menuju Sibul, Malaysia.
- Bahwa benar Saksi SARIPUDDIN als SURYADI mendapatkan pesanan untuk mengantarkan muatan rotan tersebut ke Sibul, Malaysia dari sdr. RASID dan sdr. GUNAWAN, serta pemilik rotan yang diangkut kapal KLM. MUSFITA GT. 160 adalah Sdr. BUSRI sesuai pesan dari sdr. GUNAWAN, dimana Saksi SARIPUDDIN als SURYADI akan dibayar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa SUPANDI ALS PENDI BIN LANI akan dibayar Rp 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu) yang sebagian besar sudah dikirim ke keluarganya apabila rotan tersebut sampai di Sibul, Malaysia.
- Bahwa benar saksi SARIPUDDIN als SURYADI dan Terdakwa SUPANDI ALS PENDI BIN LANI tidak memiliki dokumen resmi berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan *Outward Manifest* untuk pengangkutan rotan tersebut, yang terdakwa pegang hanya dokumen Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : L.3/PM.82/42/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. MUSFITA GT. 160 terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa kapal KLM. MUSFITA GT. 160 tidak melakukan pelayaran antar pulau tetapi antar negara (menuju ke luar daerah Pabeian Indonesia) dengan modus menggunakan surat persetujuan berlayar antar pulau.
- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan dokumen kapal dan muatan kapal, ABK kemudian dipindahkan ke kapal patroli BC 30004 dan menyisakan 3 orang ABK di Kapal KLM. MUSFITA GT.160, dan selanjutnya kapal KLM. MUSFITA GT.160 beserta ABK dikawal oleh Kapal Patroli BC30004 menuju ke Pontianak, untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Navigasi analisa terhadap rute pelayaran yang dilakukan Terdakwa SUPANDI als PENDI dan di Nahkodai oleh Sdr. SARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kapal KLM. MUSFITA GT.160 yang melenceng dari tujuan kapal berdasarkan

Halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPB No. L.3/PM.82/42/ XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan posisi KLM. MUSFITA GT 160 saat dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 30004 yang mengarah ke timur, dapat disimpulkan bahwa KLM. MUSFITA GT.160 dengan bermuatan rotan tersebut akan menuju perairan Malaysia.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Terdakwa SUPANDI als PENDI dan Sdr. SARIPUDDIN Als. SURYADI beserta ABK lainnya yang telah melakukan perbuatan mengangkut rotan dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah yaitu melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Bahwa benar barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Layar Motor berbahan kayu KLM. MUSFITA GT.160 dengan mesin kapal merek Nissan Diesel Model D300A, telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 31/53/2022 tanggal 11 Januari 2022, dan telah terjual utuh dengan hasil lelang senilai Rp 502.500.400,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu empat ratus rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang ;
 - Rotan mentah jenis Segi dengan berat total \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg, telah dilakukan pelelangan berdasarkan Risalah Lelang No. 863/53/2021 tanggal 23 Desember 2021, dan telah terjual utuh dengan hasil lelang senilai Rp 3.620.083.321,- (tiga milyar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merk FURUNO model GP-39 ;
 - 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merk SAMYUNG N430 ;
 - 1 (satu) unit Automatic Identification System FT-8700B ;
 - 1 (satu) berkas dokumen kapal dalam *document keeper* warna hijau merk V-TRO bertuliskan "KLM. MUSFITA" ;
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA 130 warna putih ;
 - 1 (satu) buah paspor nomor C7379232 a.n SARIPUDDIN ;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I No. Register : 18/MPRI/V/Smg-04 tanggal 19 Mei 1989 ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio No. 10/VIII/P.SMG.04 tanggal 31 Agustus 2014 ;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut No. F258681 a.n SARIPUDDIN ;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 6171032804770009 an. SARIPUDDIN ;
- 1 (satu) buah Kartu Tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 5221 8421 5183 2869 ;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG DUOS warna hitam ;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat II;
- 1 (satu) buah buku pelaut nomor F288500 an. SUPANDI ;
- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3506120306730001 a.n SUPANDI.

Adalah barang-barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi SARIPUDDIN als SURYADI bin HABUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda Kapal KLM. MUSFITA GT.160 bersama Terdakwa SUPANDI als PENDI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. MUSFITA GT.160 dalam mengangkut rotan ke Sibu Malaysia tanpa dokumen tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA, melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Halaman 27 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Mengangkut barang ekspor”;
3. Unsur “Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)”;
4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Ad. 1.) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” dan menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan Prof. Subekti, SH mendefinisikan subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini yaitu terdakwa bernama **Terdakwa SUPANDI ALS PENDI BIN LANI** serta telah

Halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pula secara lengkap identitas atau personalitas dari terdakwa dan tentang hal ini terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya.

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengangkut barang ekspor";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dapat diketahui:

- Bahwa benar Terdakwa SUPANDI ALS PENDI BIN LANI telah mengangkut barang berupa rotan utuh jenis sega seberat ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg untuk diekspor, menggunakan kapal KLM. MUSFITA GT.160 yang berangkat dari Pelabuhan Jepara, Jawa Tengah dengan arah tujuan ke Sibul, Malaysia bersama dengan saksi SARIPUDDIN als SURYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nakhoda KLM. MUSFITA GT.160 namun KLM. MUSFITA GT.160 berhasil dihentikan oleh kapal patroli Ditjen Bea Cukai BC 30004 di sekitar Perairan Tanjung Datu Kab. Sambas Prop. Kalbar dan perairan Pulau Subi, Kep. Riau.
- Bahwa benar muatan berupa rotan seberat 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg tersebut berasal dari propinsi Kalimantan Tengah dan diangkut menggunakan sarana kapal oleh saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku nakhoda bersama dengan Terdakwa SUPANDI als PENDI selaku KKM dari KLM. MUSFITA GT.160, dimana KLM. MUSFITA GT.160 telah melewati perairan antara Tanjung Datu Kab. Sambas Prop. Kalbar dan Pulau Subi Kep. Natuna, pada posisi koordinat $03^{\circ} 29' 18''$ U - $108^{\circ} 53' 42''$ T yang menuju ke arah perairan Malaysia.
- Bahwa benar rotan utuh jenis sega seberat 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg yang diangkut dari Pelabuhan Jepara, Jawa Tengah dengan tujuan ke Sibul, Malaysia, merupakan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Halaman 29 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2006 pasal 2 ayat (2), yang berbunyi :

"Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor".

- Bahwa benar rotan utuh yang diangkut di atas KLM. MUSFITA GT.160 tersebut diperlakukan sebagai barang ekspor / dianggap telah diekspor namun tidak dilengkapi dokumen ekspor berupa berupa **Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Outward Manifest**, serta dokumen tambahan lain seperti **Packing List, Self Declaration** dan **Invoice**.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Navigasi analisa terhadap rute pelayaran yang dilakukan Sdr. SARIPUDDIN menggunakan kapal KLM. MUSFITA GT.160 yang melenceng dari tujuan kapal berdasarkan SPB No. L.3/PM.82/42/ XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan posisi KLM. MUSFITA GT 160 saat dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 30004 yang mengarah ke timur, dapat disimpulkan bahwa KLM. MUSFITA GT.160 dengan bermuatan rotan tersebut akan menuju perairan Malaysia.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Sdr. SARIPUDDIN Als. SURYADI beserta ABK lainnya yang telah melakukan perbuatan mengangkut rotan dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah yaitu melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui perbuatan Saksi SARIPUDDIN als SURYADI bin HABUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda Kapal KLM. MUSFITA GT.160 bersama Terdakwa SUPANDI als PENDI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. MUSFITA GT.160 membawa rotan sebanyak ± 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg dengan menggunakan kapal dengan tujuan ke Sibu Malaysia adalah perbuatan mengangkut barang ekspor, tanpa dilindungi dokumen yang sah. Maka dengan demikian unsur **"Mengangkut barang ekspor"** telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, berbunyi : *“Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju : a. Ke luar daerah pabean; b. Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan / atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat yang lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkatnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diketahui:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SUPANDI als PENDI mengangkut barang ekspor berupa rotan utuh jenis sega seberat 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg menggunakan sarana kapal KLM. MUSFITA GT.160 dari Pelabuhan Jepara, Jawa Tengah dengan tujuan ke Sibul, Malaysia, berhasil digagalkan oleh Kapal Patroli Ditjen Bea Cukai BC 30004 di antara Perairan Tanjung Datu Kab. Sambas Prop. Kalbar dan Perairan Pulau Subi Kep. Natuna.
- Bahwa benar dalam pemeriksaan dokumen kapal dan muatan kapal, ternyata terdakwa dalam mengangkut rotan utuh untuk diekspor, tidak memiliki dokumen resmi berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) serta *Outward Manifest* yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai RI, dan hanya membawa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) dan Surat Persetujuan Berlayar Nomor : L.3/ PM.82/42/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dari Pelabuhan Jepara.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Navigasi analisa terhadap rute pelayaran yang dilakukan Terdakwa SUPANDI als PENDI dan di Nahkodai oleh Sdr. SARIPUDDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menggunakan kapal KLM. MUSFITA GT.160 yang melenceng dari tujuan kapal berdasarkan SPB No. L.3/PM.82/42/ XI/2021 tanggal 11 November 2021 dan posisi KLM. MUSFITA GT 160 saat dilakukan penindakan oleh Kapal Patroli BC 30004



yang mengarah ke timur, dapat disimpulkan bahwa KLM. MUSFITA GT.160 dengan bermuatan rotan tersebut akan menuju perairan Malaysia.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Terdakwa SUPANDI als PENDI dan Sdr. SARIPUDDIN Als. SURYADI beserta ABK lainnya yang telah melakukan perbuatan mengangkut rotan dari dalam daerah pabean Indonesia keluar daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah yaitu melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui perbuatan Saksi SARIPUDDIN als SURYADI bin HABUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda Kapal KLM. MUSFITA GT.160 bersama Terdakwa SUPANDI als PENDI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. MUSFITA GT.160 membawa rotan sebanyak \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg dengan menggunakan kapal dengan tujuan ke Sibu Malaysia adalah perbuatan mengangkut barang ekspor, tanpa dilindungi dokumen yang sah. Maka dengan demikian unsur "**Tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1)**" telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*) bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa, 1989:372 oleh Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr. Jur.A.Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier ; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181).;

Menimbang, bahwa *Doen Pleger* atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (*dader*) ialah barang siapa tidak sendiri mewujudkan peristiwa (*delik*), tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dapat diketahui:

- Bahwa benar Saksi SARIPUDDIN als SURYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengangkut barang ekspor berupa rotan utuh jenis sega seberat 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg menggunakan sarana kapal KLM. MUSFITA GT.160 dari Pelabuhan Jepara, Jawa Tengah dengan tujuan ke Sibul, Malaysia, dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa SUPANDI als PENDI Bin LANI selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) KLM. MUSFITA GT.160, yang bertugas dan bertanggung jawab menghidupkan mesin kapal, membuang air yang masuk ke kapal, mengisi bahan bakar dan memperbaiki mesin kapal.
- Bahwa benar Saksi SARIPUDDIN als SURYADI menyampaikan kepada Terdakwa SUPANDI als PENDI serta ABK KLM. MUSFITA GT.160 jika tujuan kapal adalah ke arah Sibul, Malaysia dan Terdakwa SUPANDI als PENDI pun menyanggupi untuk bekerja sama dengan Saksi SARIPUDDIN als SURYADI menjalankan mesin kapal agar tujuan kapal KLM. MUSFITA GT.160 sesuai dengan arahan dari Saksi SARIPUDDIN als SURYADI selaku nahkoda kapal. Di samping itu Terdakwa SUPANDI als PENDI juga telah beberapa kali mengangkut rotan menggunakan kapal ke luar negeri / Malaysia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan mengangkut barang ekspor berupa rotan sebanyak \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg dengan tujuan ke Sibul Malaysia tersebut dilakukan oleh Saksi SARIPUDDIN als SURYADI bin HABUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Nahkoda Kapal KLM. MUSFITA GT.160 bersama-sama dengan Terdakwa SUPANDI als PENDI selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KLM. MUSFITA GT.160 tanpa dilindungi dokumen yang sah. Maka dengan demikian unsur **"Turut melakukan perbuatan itu"** telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUPANDI ALS PENDI BIN LANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan tindak pidana Kepabeanaan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17

Halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti tersebut, majelis bersepakat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa SUPANDI ALS PENDI BIN LANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan tindak pidana Kepabeanan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor (KLM) MUSFITA GT.160 berbahan kayu, dengan mesin kapal merk Nissan Diesel Model D300A, yang telah dilakukan pelelangan (tahap penyidikan) dan berdasarkan Risalah Lelang No. 31/53/2022 tanggal 11 Januari 2022, telah terjual secara utuh dengan hasil lelang senilai Rp 502.500.400,- (lima ratus dua juta lima ratus ribu empat ratus rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rotan sebanyak \pm 207.958 (dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan) Kg, yang telah dilakukan pelelangan (tahap penyidikan) dan berdasarkan Risalah Lelang No.863/53/ 2021 tanggal 23 Desember 2021 telah terjual secara utuh, dengan hasil lelang senilai Rp3.620.083.321,- (tiga milyar enam ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), setelah dipotong bea penjual lelang ;
3. 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merk FURUNO model GP-39 ;
4. 1 (satu) unit GPS Navigator dengan merek SAMYUNG N-430 ;
5. 1 (satu) unit Automatic Identification System FT-8700B ;
6. 1 (satu) berkas dokumen kapal dalam *document keeper* warna hijau merk V-TRO bertuliskan "KLM. MUSFITA" ;
7. 1 (satu) helai bendera Malaysia;
8. 1 (satu) buah handphone NOKIA 130 warna putih ;
9. 1 (satu) buah paspor No. C7379232 atas nama SARIPUDDIN ;
10. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I No. Register : 18/MPR I/V/Smg-04 tanggal 19 Mei 1989 ;
11. 1 (satu) buah Sertifikat Keterampilan Pelaut Bidang Radio Nomor : 10/VIII/P.SMG.04 tanggal 31 Agustus 2014 ;
12. 1 (satu) buah Buku Pelaut No. F258681 atas nama SARIPUDDIN ;
13. 1 (satu) buah KTP dengan NIK. 6171032804770009 atas nama SARIPUDDIN ;
14. 1 (satu) buah Kartu Tabungan BRITAMA dengan No. 5221 8421 5183 2869;
15. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG DUOS warna hitam ;
16. 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Juru Motor Pelayaran Rakyat Tingkat II;
17. 1 (satu) buah buku pelaut nomor F288500 an. SUPANDI ;
18. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3506120306730001 a.n SUPANDI ;

Dipergunakan untuk berkas perkara lain an. SARIPUDDIN als SURYADI bin_HABUDIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal **24 MEI 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **MOCH. NUR AZIZI, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.Sus/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Maret 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YOGA MULYANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOCH. NUR AZIZI, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYUAIDI, S.H.